



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG

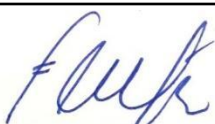
**STANDAR
PENYELENGGARAAN UJIAN PRAKTEK
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PRODI S.Tr KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
JURUSAN PROMOSI KESEHATAN
STD-Pd.KKK.01.04.01.2023**

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG

- Kampus Utama : Jalan Besar Ijen No. 77c Malang. 65112. Telepon (0341) 566075, 571388. Fax (0341) 556746
- Kampus I : Jalan Srikoyo No.106 Jember. Telepon (0331) 486613
- Kampus II : Jalan Ahmad Yani Sumberporong Lawang. Telepon (0341) 427847
- Kampus III : Jalan Dr. Soetomo No.46 Blitar. Telepon (0342) 801043
- Kampus IV : Jalan KH Wakhid Hasyim No.64 B Kediri. Telepon (0354)773095
- Kampus V : Jalan Dr. Sutomo No. 5 Trenggalek. Telepon (0355) 791293
- Kampus VI : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 82 A Ponorogo. Telepon (0352) 461792

	POLTEKKES KEMENKES MALANG	No Dokumen :
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 5 Juli 2023
	STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN PRAKTEK	Revisi :
		Halaman : 1 s.d

**PENGESAHAN STANDAR
PENYELENGGARAAN UJIAN PRAKTEK
PRODI S.TR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Proses	Nama	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Jabatan			
Perumusan	Nafilatul Fitri, S.ST., M.KKK	Ketua Tim			
Pemeriksaan	Dr. Suwoyo, S.Kep, Ns., M.Kes	Ketua Program Studi S.Tr Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
Persetujuan	Dr. Siti Asiyah, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua Jurusan Promosi Kesehatan			
Penetapan	Dr. Dra.T Nurul Hakimah, SST., M.Kes	Wakil Direktur I			
Pengendalian	Budi Susatia, S.Kp., M.Kes	Kapus Pengembang Pendidikan			
	Herawati Mansur, SST., M.Pd., M.Psi	Kapus Penjaminan Mutu			

A. VISI DAN MISI PRODI S.Tr KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA JURUSAN PROMOSI KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG

Visi

“Menjadi Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang Beradab dalam Bidang K3 Rumah Sakit serta Berdaya Saing Global”

Misi

1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang beradab, kreatif, inovatif dalam bidang K3 Rumah Sakit serta berdaya saing global.
2. Mengembangkan produktivitas penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat bidang K3 Rumah Sakit yang berkualitas dan inovatif.
3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik berbasis Teknologi Informasi.
4. Mengembangkan kerjasama dan produktivitas kemitraan dalam negeri maupun luar negeri.

B. RASIONAL

Standar Penyelenggaraan Ujian Praktek merupakan salah satu standar turunan tentang penilaian proses pembelajaran yang tercantum dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Penyelenggaraan Ujian Praktek efektif dalam mendukung capaian pembelajaran matakuliah melalui kegiatan ujian praktek yang meliputi assessment laboratorium, assessment praktek lapangan dan assessment kelas untuk setiap Mata Kuliah dengan penetapan ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa, Penanggungjawab Urusan Akademik Prodi, Penanggungjawab Urusan Laboratorium Prodi dan ketua program studi.

Standar penyelenggaraan ujian praktek ini dibuat untuk mengukur capaian kompetensi mahasiswa selama satu semester agar sesuai dengan capaian kompetensi lulusan di prodi S.Tr Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penyelenggaraan ujian praktek dilakukan untuk mata kuliah dengan beban SKS praktek dan diikuti oleh mahasiswa yang telah mengikuti proses pembelajaran mata kuliah tersebut. Dosen dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, penyelenggaraan ujian praktek pada saat penyampaian kontrak perkuliahan (*learning contract*). Agar pelaksanaan ujian dapat memfasilitasi pemenuhan prinsip transparansi dalam penilaian, maka tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi dosen pengampu mata kuliah agar dapat menyampaikan rekomendasi lebih lanjut hasil ujian kepada mahasiswa secara tepat waktu.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 1 Penyusunan dan Perumusan
Katim Penjaminan Mutu Prodi S.Tr Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai tim ad hoc yang ditetapkan dengan SK Direktur Polkesma bertanggung jawab merumuskan Standar Penyelenggaraan Ujian Praktek
- 2 Penetapan
Direktur Poltekkes Kemenkes Malang bertanggung jawab menetapkan Standar Penyelenggaraan Ujian Praktek

- 3 Pelaksanaan
Kaprod S.Tr Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertanggung jawab dalam pelaksanaan ujian praktek yang mengacu pada Standar Penyelenggaraan Ujian Praktek
- 4 Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi merupakan kegiatan memastikan kesesuaian pelaksanaan standar. Pihak yang bertanggung jawab melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan standar adalah:
 - a. Kaprod S.Tr Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertanggung jawab melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Ujian Praktek
 - b. Auditor internal bertanggung jawab melaksanakan audit mutu internal
- 5 Pengendalian Pelaksanaan
Kaprod S.Tr Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertanggung jawab melakukan pengendalian pelaksanaan melalui tindakan korektif atas hasil evaluasi pelaksanaan standar apabila terdapat hal-hal yang terjadi di luar standar dan prosedur yang telah ditetapkan
- 6 Peningkatan Standar
Katim Penjaminan Mutu Prodi S.Tr Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertanggung jawab melakukan analisis untuk melakukan peningkatan atas dasar ketercapaian standar.

D. DAFTAR ISTILAH

1. **Standar penyelenggaraan ujian praktek** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan ujian praktek dari mata kuliah yang memuat SKS praktek pada program studi, yang meliputi teknik dan instrument ujian praktek, mekanisme dan prosedur ujian praktek, dan pelaksanaan ujian praktek.
2. **Ujian praktek** adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-bukti untuk mengevaluasi ranah psikomotorik (*learning to do*) berupa: *assessment* laboratorium, uji *labskill*, *assessment real setting*, dan atau OSCE mata kuliah, sebagai hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
3. **Assessment Laboratorium** adalah penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam menunjukkan kecakapan keterampilan-keterampilan yang merupakan capaian pembelajaran mata kuliah dan dilaksanakan di laboratorium.
4. **Assessment Lapangan** adalah penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam menunjukkan kecakapan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam praktik keselamatan dan kesehatan kerja dengan diberikan sasaran nyata di suatu wahana praktik yang ditetapkan sebagai capaian pembelajaran mata kuliah.
5. **Assessment Kelas** adalah penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam menunjukkan kecakapan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam praktik keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan sebagai capaian pembelajaran mata kuliah, diberikan kepada sasaran nyata dan dilaksanakan di wahana dalam kelas.

6. **Teknik dan Instrumen Ujian Praktek** adalah serangkaian aktivitas menyusun rancangan kegiatan ujian praktek, meliputi penetapan mata uji, penetapan instrument ujian, penetapan teknik ujian, dan denah ujian praktek.
7. **Mekanisme dan prosedur ujian praktek** adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan interaksi antara mahasiswa sebagai calon peserta ujian dan dosen sebagai pengampu mata kuliah dalam mengevaluasi tugas harian sebelum ujian praktek dilaksanakan.
8. **Pelaksanaan ujian praktek** adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan proses penyelenggaraan kegiatan ujian praktek sesuai rancangan yang telah ditetapkan.
9. **Portofolio ujian praktek** adalah rubrik kerja ujian praktek yang berisi mengenai instrument, prosedur pelaksanaan, lembar penilaian, dan soal ujian praktek

E. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

NO	ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Teknik dan Instrumen Ujian Praktek			
1	Kaprodi dan Penanggung Jawab Adak Prodi menentukan teknik ujian praktek terdiri atas observasi/ partisipasi/ unjuk kerja/ tes tertulis/ tes lisan/ angket.	a. Kajor/kaprodi memastikan dosen menggunakan teknik penilaian : observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	a. Seluruh mata kuliah memiliki rubrik kerja/ portofolio praktek yang akan diujikan
2	Kaprodi dan Penanggung Jawab Adak Prodi menentukan metode ujian praktek terdiri atas ujian praktek laboratorium/ lapangan/ kelas.	b. Kajor/kaprodi memastikan dosen menggunakan metode ujian praktek: laboratorium, lapangan dan kelas.	b. Tersedia portofolio ujian praktek yang berisi mengenai teknik, metode, instrument, lembar penilaian, dan instruksi penugasan
3	Kaprodi dan Penanggung Jawab Adak Menetapkan Instrumen ujian praktek ditujukan pada penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang menilai <i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i> mahasiswa	c. Kajor/kaprodi memastikan dosen menyusun rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain pada penilaian proses	c. Kesesuaian antara hasil kerja dengan rubrik kerja/portofolio
4	Kaprodi membuat tim pelaksana ujian praktek yang berisi dosen PJMK dan dosen pengampu MK	d. Kajor/kaprodi memastikan seluruh dosen melakukan penyusunan portofolio untuk mengukur capaian pembelajaran matakuliah yang telah ditetapkan	
5	Dosen PJMK bersama tim pengampu mata kuliah wajib mengisi, dan menyepakati Instrumen ujian praktek sesuai dengan CPMK		
6	Dosen PJMK bersama dengan PLP mengurus perizinan ke wahana praktik apabila ujian praktek menggunakan teknik ujian lapangan	a. Kaprodi memastikan kegiatan ujian praktek lapangan telah mendapat ijin dari pihak terkait	a. Tersedia surat ijin kegiatan ujian praktek b. Tersedia surat balasan yang menyatakan penerimaan

			mahasiswa terkait kegiatan ujian praktek yang akan dilaksanakan
7	PLP menyiapkan instrumen ujian praktek dan ruangan pelaksanaan ujian praktek seminggu sebelum ujian dilaksanakan	Kaprodi bersama dosen PJMK memastikan PLP telah menyiapkan instrument dan ruangan ujian praktek	c. Tersedia daftar ruangan yang digunakan untuk ujian praktek d. Tersedia instrument praktek yang telah disiapkan
Mekanisme dan Prosedur Ujian Praktek			
1	Dosen wajib melaksanakan penilaian tugas praktek yang didokumentasikan secara akuntabel dalam bentuk daftar nilai dan diserahkan kepada kaprodi dan penanggung jawab adak prodi	Kajur/Kaprodi memastikan dosen melaksanakan proses penilaian tugas praktek sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian	a. Tersedia rubrik kerja untuk setiap tugas praktek b. Terdapat daftar nilai penugasan praktek mahasiswa yang telah di informasikan kepada mahasiswa sebelum ujian praktek berlangsung
2	Dosen wajib memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian tugas praktek	Kajur/Kaprodi memastikan dosen memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian tugas praktek	c. Mahasiswa yang memiliki hasil penilaian tugas praktek kurang dari B telah menghubungi dosen PJMK terkait
3	Mahasiswa yang memperoleh hasil penilaian tugas praktek kurang dari B berhak melakukan remedial maksimal seminggu sebelum ujian praktek dilaksanakan	a. Kaprodi memastikan mahasiswa telah mendapatkan Daftar Nilai Penugasan Mata Kuliah b. Kaprodi memastikan bahwa dosen PJMK telah memberikan remedial kepada mahasiswa yang bersangkutan	a. Tersedianya daftar nilai yang disebarluaskan pada mahasiswa b. Tersedianya room/ruangan penugasan sebelum Ujian Praktek yang telah dinilai oleh dosen PJMK
Pelaksanaan Ujian Praktek			
1	Dalam pelaksanaan ujian praktek dosen wajib melakukan ujian sesuai dengan portofolio ujian praktek yang telah dibuat	Kajur/Kaprodi memastikan dosen sudah menyerahkan soal UTS/UAS 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian	a. Seluruh dosen PJMK menyerahkan rubrik kerja/ portofolio ujian praktek 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian
2	Tim Pelaksana Ujian Praktek dapat menentukan pengawas ujian praktek berupa: a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;		b. Seluruh dosen melaksanakan ujian praktek sesuai dengan portofolio yang telah dibuat

	b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.		
3	Dosen dan PLP melakukan dokumentasi ujian praktek sesuai dengan portofolio ujian praktek yang telah dibuat	Kajur/kaprodi memastikan kesesuaian pelaksanaan ujian praktek dengan portofolio yang telah dibuat	Tersedianya daftar hadir, jurnal ujian praktek, dan daftar nilai ujian praktek
4	Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.	a. Dosen menyerahkan nilai akhir mata kuliah paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan ujian	a. Seluruh Dosen memberikan nilai praktek yang mengakomodasi observasi kemampuan, sikap kerja, tes awal praktek, tes akhir praktek, dan tes akhir kegiatan praktek pada mata kuliah yang mengandung unsur sks praktek/praktik linik/praktik bengkel
5	Dosen PJMK wajib memasukan nilai Ujian praktek ke <i>platform</i> yang tersedia di jurusan dalam bentuk online dan menyerahkan nilai kepada kaprodi secara offline satu minggu setelah ujian berlangsung	Kajur/kaprodi memastikan dosen PJMK telah memasukkan nilai Ujian Praktek ke platform yang tersedia di jurusan	Tersedia dokumen nilai ujian praktek untuk MK yang ada muatan praktikum (100%) pada platform yang tersedia di jurusan
6	Kajur/kaprodi melalui penanggung jawab mutu jurusan/prodi wajib melakukan proses monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan standar penyelenggaraan ujian praktek serta menyusun laporan monev	Kajur/Kaprodi berkoordinasi dengan penanggung jawab mutu prodi dalam pembuatan dokumen monev standar penyelenggaraan ujian praktek	Setiap prodi (100%) tersedia dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar penyelenggaraan ujian praktek

F. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar isi pembelajaran
- c. Standar proses pembelajaran
- d. Standard dosen dan tenaga kependidikan
- e. Standar sarana prasarana Pembelajaran

G. REFERENSI

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Tim Pengembang SPMI-PT. Februari 2016. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

H. LAMPIRAN

- a. SOP pelaksanaan Ujian Praktek
- b. Portofolio Ujian Praktek